

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut bahwa:

1. Realisasi jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sudah dapat di realisasikan tetapi belum optimal. Dikatakan demikian karena dalam kenyataannya masih terdapat kendala yang menjadi faktor penghambat untuk dapat merealisasikan jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa secara optimal. Kendala yang ada bukan berarti menjadi faktor bagi kejaksaan tidak melaksanakan tugasnya, untuk itu apabila terdapat tersangka/terdakwa yang mengalami gangguan dengan kesehatannya, maka pihak kejaksaan akan memohonkan izin berupa penetapan pembantaran kepada hakim. Kemudian apabila surat penetapan pembantaran telah di keluarkan maka proses berobat untuk tersangka/terdakwa dapat dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan kesehatan. Tindakan kejaksaan ini sudah sesuai dengan aturan juga dengan teori kebaikan dan teori kebenaran.
2. Adapun kendala ataupun faktor penghambat realisasi jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain

yaitu :

- a. Peraturan yang belum jelas dan tegas terkait siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap biaya berobat yang dijalani tersangka/terdakwa, sehingga dari segi pembiayaan terhadap jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa belum dapat dikatakan sesuai dengan teori keadilan.
- b. Tidak adanya anggaran dana di Kejaksaan bagi tersangka/terdakwa yang sakit.
- c. Belum adanya sikap atau peran aktif dari Kejaksaan untuk mencari solusi persoalan bagi pembiayaan tersangka/terdakwa yang sakit.
- d. Waktu/masa berobat tersangka/terdakwa yang relatif cukup singkat, walaupun dapat diperpanjang lagi tetapi harus dengan pengajuan surat permohonan izin kembali kepada hakim.
- e. Kurang efektifnya kinerja antara lembaga Kejaksaan dengan kehakiman, karena untuk memperpanjang waktu/masa berobat tersangka/terdakwa tentunya hanya akan mengulang kembali pekerjaan yang sama.
- f. Kurang efektifnya peraturan yang sudah ada, karena sebaiknya untuk waktu/masa berobat bagi tersangka/terdakwa tidak perlu ditentukan secara tertulis sebab itu hanya akan membuat kinerja penegak hukum kurang efektif.
- g. Kurang aktifnya peran tersangka/terdakwa untuk mendapatkan informasi terkait pembiayaan kesehatan bagi mereka.

B. Saran

Mewujudkan jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesiaterdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Perlunya aturan yang jelas mengenai mekanisme pembiayaan terhadap tersangka/terdakwa yang mengalami gangguan kesehatan. Apakah harus ditanggung sepenuhnya oleh kejaksaan sebagai perpanjangan tangan dari negara, atau sebaliknya ditanggung secara pribadi oleh pihak tersangka/terdakwa. Tentunya dengan adanya kejelasan peraturan diharapkan lahirnya kepastian bagi para pihak.
2. Harus ada keinginan atau peran aktif kejaksaan untuk mempertegas peraturan terkait pembiayaan, sehingga dapat mempersiapkan penyediaan anggaran bagi tersangka/terdakwa yang sakit.
3. Peran aktif tersangka/terdakwa untuk mendapatkan informasi terkait pembiayaan kesehatan juga penting sebab dapat membantu kepentingan pribadi mereka sendiri.
4. Jika aturan sudah jelas, maka perlunya pelatihan atau penyuluhan baik kepada pihak kejaksaan maupun kepada pihak tersangka/terdakwa terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak agar dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada para pihak sehingga dapat menciptakan keselarasan.
5. Sebaiknya untuk waktu/masa berobat bagi tersangka/terdakwa tidak perlu ditentukan secara tertulis sebab itu hanya akan membuat kinerja penegak

hukum kurang efektif.

6. Kurang efektifnya kinerja kejaksaan terkait administrasi, karena data yang diperlukan saat penelitian sangat sulit didapatkan walaupun penelitian sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Misalnya saja untuk memperoleh data tentang tersangka/terdakwa yang sakit saat penanganan oleh kejaksaan, diperlukan waktu satu bulan lebih. Tentunya hal ini memperlambat penelitian yang dilakukan dan ini menunjukkan ketidakprofesionalan pihak kejaksaan.
7. Peraturan Kode Etik perilaku Jaksa harus lebih di sempurnakan, karena belum bisa memberikan efek jera bagi oknum yang melakukan pelanggaran.
8. Pengawasan terhadap internal kejaksaan perlu lebih efektif lagi agar dapat mengurangi oknum jaksa yang melakukan pelanggaran.
9. Perlu diadakannya pembinaan yang berkelanjutan guna membangun pribadi jaksa agar dapat menciptakan jaksa yang bernilai positif, baik dari awal penerimaan jaksa yang baru sampai pada tingkat atas.
10. Perlu diadakannya studi khusus kepada oknum-oknum jaksa, untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan mempengaruhi oknum jaksa melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, 2007, Pengantar ke Filsafat Hukum, Prenada Media Group, Jakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak, Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP, Jakarta.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung.
- E. Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum, Kanisius, Yogyakarta.
- Hari Sasangka, 2007, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek untuk Praktisi, Dosen, Dan Mahasiswa, Mandar Maju, Bandung.
- H.J.J. Leenen dan P.A.F. Lamintang, 1991, Pelayanan Kesehatan Dan Hukum, Binacipta, Bandung.
- Karen Lebacqz, 2011, Teori-Teori Keadilan, PT Nusa Media, Bandung.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2009, Profil Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2003, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ramndlon Naning, 1983, Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia Di Indonesia, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- R. Soepomo, 1986, Bab-bab tentang Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, Jakarta.

Soerjanto Poespowardojo dan K. Bartens, 1979, *Sekitar Manusia*, PT. Gramedia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan*, Ind Hil Co, Jakarta.

St. Harum Pudjiarto RS, 1996, *Memahami Politik Hukum Di Indonesia*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

S. Verbogt dan F. Tengker, 1989, *Bab-bab Hukum Kesehatan*, Nova, Bandung.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, PT Nusa Media, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Amandemennya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 Tanggal 12 Juli 2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Jurnal Hukum

Jurnal Yudisial, 2012, *Menguji Tafsiran Keadilan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat.

Jurnal Konstitusi, 2011, *Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Majalah

Komisi Yudisial, 2012, *Cairkan Hubungan Mencapai Titik Temu*, Jakarta Pusat.

Majalah Konstitusi, 2012, *MK Tegaskan Tempat Khusus Merokok*, Jakarta Pusat.

Website

<http://news.okezone.com/read/2012/09/22/340/693566/tahanan-wanita-polda-kepri-dihamili-di-sel>, Kamis, 8 November 2012 pukul 11.00 WIB.

<http://www.metrotvnews.com/metronews/newsvideo/2012/10/17/161892/Kejati-Tahan-Kepala-Adpel-Jambi/6>, Kamis 8 November pukul 11.40 WIB.

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/9056/V/11/2012

Membaca Surat : Ket. Prog. Studi Magister Ilmu Hukum UAJ Yk Nomor : 01274/Eks/V
Tanggal : 20 November 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : LEXI CHRISTIOVERY NIP/NIM : 115201588
Alamat : Jl. Babarsari 43 Yogyakarta
Judul : REALISASI JAMINAN KESEHATAN BAGI TERSANGKA / TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG UNDANG NOMOR : 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Lokasi : - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 22 November 2012 s/d 22 Februari 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 22 November 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten ~~Berekonomian~~ dan Pembangunan

Ub
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH

NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perijinan
3. Ka. Kementerian Hukum & HAM DIY
4. Ka Kejaksaan Tinggi DIY



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2953

8159/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/9056/V/11/2012 Tanggal : 22/11/2012
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : LEXI CHRISTOVERY NO MHS / NIM : 11 520 1588/PS/MIH
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Ilmu Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Babarsari 43 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Paulinus Soge, Drs., SH., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : REALISASI JAMINAN KESEHATAN BAGI TERSANGKA/TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR : 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 22/11/2012 Sampai 22/02/2013
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin


LEXI CHRISTOVERY

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 18-12-2012

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris


Drs. HARDONO

NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY

**KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Sukonandi 04 Yogyakarta ☎ (0274)550827,

SURAT KETERANGAN

No : B - 027 / O.4.4 / ES / 01/ 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI SUBARDIMAN, SH. M.Hum.
Jabatan : Asisten Bidang Tindak Pidana Umum.
Instansi/Organisasi : Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Alamat : Jalan Sukonandi 04 Yogyakarta.

Menerangkan bahwa :

Nama : Lexi Christoverly
Nomor Mahasiswa : 11 520 1588/PS/MIH
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Universitas : Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melakukan penelitian untuk penyusunan tesis dengan judul
**"REALISASI JAMINAN KESEHATAN BAGI TERSANGKA/TERDAKWA
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG – UNDANG NO. 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA"** di kantor Kejaksaan Tinggi
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hasil BAIK.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 Januari 2013

ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA



TRI SUBARDIMAN, SH. M.Hum.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19611111 198203 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta (sebagai laporan) ;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta ;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta ;
4. A r s i p.

KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

Jl. Sukonandi No.06 Yogyakarta Telp. 0274-512521

SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET-04/0.4.10/Cs.1/01/2013

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : LEXI CHRISTOVERY
No.Mahasiswa : 11 520 1588/PS/MIH
Fakultas : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul :

“ REALISASI JAMINAN KESEHATAN BAGI TERSANGKA/TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR : 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Januari 2013

AN: KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
KEPALA SEKSI INTELIJEN



KRISNA PRAMONO, SH

JAKSA PRATAMA NIP. 19680410 199203 1 002

KARTU PENERUS DISPOSISI

Agenda : 507a	Ag. P. 1619
Tanggal : 11.12.12	12/12-12
INDEK	
	Tanggal Penyampaian
Perihal	PERUBAHAN RUMAH INAP AN. FITRI HANIDAH BINTI GARIBUT.
Tanggal / Nomor	11-11-2012 Waz. PAP, d. PR. 01.07.01-1684.
Asal	LADAS.
Instruksi / Informasi	<p>Diteruskan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KASUBAGBIN 2. KASI INTEL 3. KASI PIDUM 4. KASI PIDSUS 5. KASI DATUN 6. KTU <p><i>12/12</i></p>
<p>Kepada bawahan "INSTRUKSI" dan atau "INFORMASI"</p> <p>Kepada Atasan "INFORMASI" coret "INSTRUKSI"</p> <p><i>Pelaksana tugas : - Sepuluh pp. bent 12/12</i> <i>- bent bent ke Polres 12/12</i></p>	
<p>Sesudah digunakan harap segera dikembalikan</p> <p>Kepada :</p> <p>Tanggal :</p>	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SLEMAN

Alamat : Bedingin Sumberadi Mlati Sleman
Telp./Fax : (0274) 867585 email : lapas_sleman@yahoo.co.id website : lapassleman.com

Nomor : W22.PAS.d.PK.01.07.01- 1684
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Pemberitahuan Rawat Inap

Sleman, 11 Nopember 2012.

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Negeri Sleman
di-

S L E M A N

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa Tahanan :

Nama : Fitri Hanidah binti Basirun.
Register : AII, DW 44 / 2012.
Umur : 27 Tahun.
Alamat : Pringgolayan, Rt.08 Rw.45 Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Perkara : Pasal 363 KUHP.
Status : Tahanan Pengadilan Negeri Sleman.

Yang menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 21 Nopember 2011 Nomor : Print-2890/0.4.14/Epp.2/ 11 / 2012, bahwa yang bersangkutan dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 31 minggu, berdasarkan pemeriksaan Dokter Lapas Sleman pada tanggal 10 Desember 2012 yang bersangkutan mengalami gangguan kehamilan yang berupa keluar cairan lendir dan darah dari vagina, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan berdasarkan pemeriksaan Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman yang bersangkutan harus mendapatkan rawat inap.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.



Kepala

[Signature]
SLEMAN, J. Sukanto Harto, Bc.IP
NIP. 19570520 198103 1 001

✓ Tembusan kepada Yth. :
Ketua Kejaksaan Negeri Sleman

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman
Alamat : Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman
Telepon : (0274) 867585


Nomor : W22.PAS.d.PK.01.07.01-1672
Lampiran :
Perihal : Rujukan Pasien
Lapas
Kepada Yth.
T.S.Dokter : Jaga
Bagian : IGD
di R.SUD Sleman


Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan pasien Rutan/Lapas Klas II B Sleman untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut.

Nama : f. H. Hamidah
Umur : 27 th
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Tahanan
Alamat : Lapas Sleman

Dengan riwayat sakit : G.s. P.a. A.p. A.h. Keluar cairan
dan vagina lendir ⊕ darah ⊕, perut sering kembung
HMT : 7 Mei 2012 BB : 54 kg
HPL : 19 Feb 2012 TB : 154 cm
UK : 30 mg⁺ T : 110/70 mmHg
PJJ : ⊕ Sleman, 10 December 2012

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Lapas Klas II B Sleman

Dr. B. Sukanto Harto, Be.IP
NIP.19570520 198103 1 001

Dokter Lapas Klas II B Sleman
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
SLEMAN
- KLINIK RESMIATAS -

dr. Ag. Sigit Tri Suwanto
NIP.19721120 200312 1 001

KARTU PENERUS DISPOSISI

Agenda : 2855	Ag. Pd M. 1645
Tanggal : 11.12.12.	12/12-12
INDEK	Tanggal Penyampaian
Perihal	POMATOPAN PEMBANTARAN AN. FITRI HANIDAH A. FITRI SINTI BAKIRUM SOSOK 11. DOS 2012. SAMPAI KOWAR PE.
Tanggal / Nomor	11.12.2012 193/PON PDI/2012/PN dM
Asal	PN SENEAN.
Instruksi / Informasi	Diteruskan kepada : 1. KASUBAGBIN 2. KASI INTEL 3. KASI PIDUM 4. KASI PIDSUS 5. KASI DATUN 6. KTU
Kepada bawahan "INSTRUKSI" dan atau "INFORMASI" Kepada Atasan "INFORMASI" coret "INSTRUKSI" Pelaksana tugas : - Barant Susant ke polres dan Lapad - jpu Barant BSA, Lapad dan Kamitaga 12/12 12	
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan	
Kepada :	
Tanggal :	

PENETAPAN

No. 573 /Pen. Pid / 2012 / PN.Slmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman,

Telah membaca :

- Berkas perkara pidana Nomor : 573/Pid.B/2012/PN.Slmn didalam perkaranya terdakwa :

FITRI HANIDAH Als. FITRI Binti BASIRUN (Terdakwa II)

Tempat lahir: Magelang , Umur/ tanggal lahir: 27 tahun / 22 Juni 1985 , Jenis

Kelamin : Perempuan , Kebangsaan Indonesia , Alamat: Pringgolayan RT. 08

RW. 45, Banguntapan, Bantul; Agama: Islam , Pekerjaan : Buruh.

- Surat Pemberitahuan dari Drs. B. SUKAMTO HARTO Be.Ip Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II Sleman Nomor : W22.PAS.d.PK.01.07.01 tertanggal 11 Desember 2012 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman bahwa:

Terdakwa bernama FITRI HANIDAH Als. FITRI Binti BASIRUN (Terdakwa II) dapat dirawat di Rumah Sakit, karena selama di Lembaga Pemasyarakatan terdakwa dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 31 minggu, berdasarkan pemeriksaan Dokter Lapas Sleman pada tanggal 10 Desember 2010 yang bersangkutan mengalami gangguan kehamilan yang berupa keluar cairan lendir dan darah dari vagina, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan berdasarkan pemeriksaan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sleman yang bersangkutan harus mendapatkan rawat inap.

- Surat Keterangan dari dr. Ag. SIGIT TRI SUWANTO tertanggal 10 Desember 2012 yang menerangkan bahwa pada waktu diperiksa , FITRI HANIDAH Als. FITRI Binti BASIRUN mengalami gangguan kehamilan yang berupa keluar cairan lendir dan darah dari vagina, perut sering kencang

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman serta Keterangan secara tertulis Dokter Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman dr. Sigit Tri Suwanto, maka majelis berpendapat bahwa permohonan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II Sleman cukup beralasan, maka patut untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya penahanan terdakwa harus dibantarkan sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan yang bersangkutan masuk kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II Sleman .

Mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (8) dan ayat (10) PP No. 27 Tahun 1983 dan SEMA RI No. 2 tahun 1989 serta Peraturan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II Sleman.
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pembantaran terhadap terdakwa FITRI HANIDAH Als. FITRI Binti BASIRUN sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan Terdakwa keluar dari Rumah Sakit dan masuk kembali ke Lembaga Pemasarakatan Klas II Sleman.
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melaporkan perkembangan kesehatan terdakwa kepada Majelis Hakim dan apabila sudah sembuh untuk dapat ditetapkan sidang selanjutnya.
4. Memerintahkan kepada Petugas Kepolisian dan atau Petugas Lembaga Pemasarakatan Klas II Sleman untuk melakukan penjagaan dan pengawalan terhadap Terdakwa .

Ditetapkan : Di Sleman


Pada tanggal : 11 Desember 2012

Hakim Anggota


ASEP KOSWARA, SH., MH.


DANARDONO, SH.

Hakim Ketua Majelis


SRIWATI, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti



DARMAJI, S.H.

Tembusan :

1. Terdakwa.
2. Keluarga / orang tua terdakwa.
3. Lembaga Pemasarakatan Klas II B Sleman.

SURAT PANGGILAN SAKSI/PETERJEMAH
NOMOR : 91/Slm/Ep.2/08/2011.

Ditukarkan keperluan persidangan/Pelaksanaan Penetapan Hakim, sehubungan dengan perkara atas nama **LE THI KIM HUE** diminta agar saudara sebagai saksi/peterjemah :

Nama : **TRAN THI TRUNG**
Tempat / tgl. lahir : Quangtri, Vietnam
Jenis kelamin : Perempuan
Bangsaan / Kewarganegaraan : Vietnam
Tempat tinggal : d/a. Pogungrejo, Depok, Sleman
Pekerjaan :
Pendidikan : Mahasiswi Pasca Sarjana UGM Yogyakarta
S1

MENGHADAP KEPADA :

Nama, pangkat, jabatan : **SUGANA,SH**, Jaksa Muda, Jaksa Penuntut Umum
(Hp. 085866730789).
Tempat kantor / alamat : Pengadilan Negeri Sleman (Ruang Jaksa).
Hari / tanggal : Rabu, tgl. 10 Agustus 2011, Jam 10.00 wib.
Untuk keperluan : Sebagai peterjemah bahasa Vietnam dalam perkara
An.terdakwa **LE THI KIM HUE** sampai dengan persidangan
perkara tersebut selesai (putus).

Demikian untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 08 Agustus 2011.

**AN.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PETERJEMAH

ASISTEN PIDUM
d.b.
JAKSA PENUNTUT UMUM
SUGANA,SH.

TRAN THI TRUNG

JAKSA MUDA NIP.196002051980031003.

**TANDA TERIMA
SURAT PANGGILAN**

Pada hari ini tanggal jam
..... pangkat telah menyampaikan surat
tersebut diatas kepada saksi / ahli /terdakwa / terpidana tersebut diatas :

datangani surat panggilan ini.

berada di alamat tersebut dan surat panggilan telah disampaikan kepada:

Tanda Terima Surat Panggilan ini dibuat dengan sebenarnya dan telah memiliki kekuatan tetap.

Sampaikan,

Yang menerima,

KARTU PENERUS DISPOSISI

(30)

Kode : 1536 Tanggal : 5-9-11.	Sugama Ay Pdm 1143 5-9-2011
DEK	
Hal	Penetapan penahanan terhadap terdakwa LE THI KIM HUE dibantar sejak tanggal: 26-8-2011 s/d 04-09-2011.
Tanggal / Nomor	26-8-2011 / 80 / Pidsus / 2011 / PN. Sleman. PN. Sleman.
Fungsi / Informasi	Diteruskan kepada : 1. KASUBAGBIN 2. KASI INTEL 3. KASI PIDUM 4. KASI PIDSUS 5. KASI DATUN 6. KTU
Berdasarkan "INSTRUKSI" dan atau "INFORMASI" dari Atasan "INFORMASI" coret "INSTRUKSI" diatasnya dit + vpu ybs 7 dilad serahkan ke vpu hasil pld aranya 7/11	
Jika digunakan harap segera dikembalikan dari : Staf Tnd. Tanggal : Tuerurkan ke vpu ybs. 7/11.	

PENETAPAN

Nomor : 80/Pid.Sus/2011/PN.Slmm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman,

Telah membaca :

Berkas perkara pidana nomor 80/Pid.Sus/2009/PN.Slmm didalam perkaranya terdakwa :

Nama Lengkap : LE THI KIM HUE.
Tempat Lahir : Ho Chi Minh City Vietnam.
Umur/Tgl. lahir : 55 tahun / 11 Februari 1956.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Vietnam.
Tempat tinggal : Distrik 12 Kota Ho Chi Minh City, Vietnam.
Agama : -
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : SMP.

1. Laporan dari Jaksa Penuntut Umum lewat telepon pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 jam 09.30 WIB. Yang menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas dalam keadaan sakit Stroke dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Murangan Kabupaten Sleman untuk mendapatkan perawatan dan pertolongan medis.
2. Berdasarkan Surat dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman Nomor: W22.PAS.d.PK.01.07.01-1060 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Drs.B.SUKAMTO HARTO,Be.IP. yang menerangkan bahwa terdakwa LE THI KIM HUE dalam keadaan sakit dan di Rawat di Rumah Sakit Umum daerah Murangan Kabupaten Sleman serta keterangan dokter jaga Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman Nomor: W22.PAS.d.PK.01.07.01-1056 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh dr.Ag.Sigit Tri Suwanto yang menerangkan bahwa terdakwa LE THI KIM HUE dalam keadaan sakit dengan diagnose HT.Henrigravese Denfra, T=160/90 mostig yang memerlukan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan:

- KESATU : melanggar Pasal 13 ayat(2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ATAU
- KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat(2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU
- KETIGA : Melanggar Pasal 115 ayat(1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa LE THI KIM HUE menderita sakit dan berdasarkan surat dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman dan dokter jaga Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman yang menerangkan bahwa terdakwa LE THI KIM HUE dalam keadaan sakit dan perlu untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut sejak tanggal 26 AGUSTUS 2011 sampai dengan tanggal 04 SEPTEMBER 2011

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk kepentingan perawatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penahanan atas diri Terdakwa harus **DIBANTAR**.

Menimbang, bahwa perkara yang didakwakan kepada Terdakwa cukup serius dan senantiasa mendapat perhatian masyarakat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selama Terdakwa dalam perawatan di Rumah Sakit harus mendapat pengawalan dari Kepolisian.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk senantiasa memantau dan

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan yang bersangkutan (PP No.27 tahun 1983 Pasal 19 ayat 8) SEMA RI No. 2 tahun 1989.

MENETAPKAN

1. Penahanan terhadap terdakwa LE THI KIM HUE dibantar sejak tanggal 26 AGUSTUS 2011 sampai dengan tanggal 04 SEPTEMBER 2011 ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memantau dan melaporkan perkembangan kesehatan Terdakwa kepada Majelis Hakim secara berkala 1 (satu) minggu sekali;
3. Memerintahkan agar selama Terdakwa dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Murangan Kabupaten Sleman dikawal oleh petugas Kepolisian;

Ditetapkan : Di Sleman
Pada tanggal : 26 Agustus 2011
Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota



1. ERNA INDRAWATI, SH.



PUTUT SETIYONO, SH.




2. DANARDONO, SH.

Tembusan :

1. Terdakwa.
2. Keluarga / orang tua terdakwa.
3. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman.
4. Arsip.



Penitensi turunan / foto copy yang sah
Panitera Muda Pidana


M. Y. SITUYURIAH, SH.

NIP. 19560516 198103 2 004

KARTU PENERUS DISPOSISI

Suganda, HA
Kasi P. SM e 16/10

Agenda : 3994	Ab. Pdlm. 1203. 19/09 2011.
Tanggal :	
DEK	Tanggal Penyampaian
Perihal	Mencabut pemetapan pembantaran NO : 80 / Pid. SUC / 2011 / PM Sleman tanggal 26 Agustus 2011 An. LE THI KIM HUE
Tanggal / Nomor	20 Agustus 2011 / 80 / Pid. SUC / 2011 / PM Sleman
asal	PM Sleman

Instruksi / Informasi	Diteruskan kepada : 1. KASUBAGBIN 2. KASI INTEL 3. KASI PIDUM 4. KASI PIDSUS 5. KASI DATUN 6. KTU
-----------------------	---

Kepada bawahan "INSTRUKSI" dan atau "INFORMASI"
 Kepada Atasan "INFORMASI" coret "INSTRUKSI"
 Melakukakan ke Staf ke SAU ybs 2 di Kantor B.A.6 119/7

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan
 kepada : Staf Tut.
 tanggal : Teruskan ke 20 ybs. 20/11

PENETAPAN

Nomor : 80/Pid.Sus/2011/PN.Slmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman,

Telah membaca :

Berkas perkara pidana nomor 80/Pid.Sus/2009/PN.Slmn didalam perkaranya terdakwa :

Nama Lengkap : LE THI KIM HUE,
Tempat Lahir : Ho Chi Minh City Vietnam.
Umur/Tgl. lahir : 55 tahun / 11 Februari 1956,
Jenis Kelamin : Perempuan,
Kebangsaan : Vietnam,
Tempat tinggal : Distrik 12 Kota Ho Chi Minh City, Vietnam.
Agama : Budha
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : SMP.

Menimbang, bahwa terdakwa ddiakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan:

- KESATU : melanggar Pasal 113 ayat(2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ATAU
KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat(2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU
KETIGA : Melanggar Pasal 115 ayat(1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Diagnosis Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor: 440/189/Poli/Bangsal/Edelwes/2011 tanggal 29 Agustus 2011 menerangkan bahwa :

- III. Identitas Pasien Nama Pasien: LE THI KIM HUE No.RM: 158464
Umur:55 tahun, Jenis kelamin: Perempuan : Alamat : Lapas Klas II B Sleman Yogyakarta
- IV. Penjelasan keadaan :
- Rawat Inap : Tanggal 26 Agustus 2011 s/d 28 Agustus 2011.
 - Keadaan Umum : sedang.
 - Diagnosa : Stroke Suspek Infark
 - Tindakan : Pengobatan.
 - Keadaan pulang : sembuh (permintaan sendiri).

Dokter yang memeriksa dr.Hj. Purwaningsih Budiastuti A.Sp.S

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pelaksanaan Penghentian pembantaran dari Kejaksaan Negeri Sleman tertanggal 28 Agustus 2011 menerangkan bahwa terdakwa LE THI KIM HUE telah dinyatakan sembuh/sehat dari sakitnya oleh pihak Rumah sakit Umum Daerah Morangan Kabupaten Sleman, untuk itu terdakwa LE THI KIM HUE mulai tanggal 28 Agustus 2011 dihentikan pembantarannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan sembuh dan telah dikembalikan ke Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Sleman sehingga pemeriksaan terhadap perkara Nomor : 80/Pid.Sus/2011/PN.Slmn. an. Terdakwa LE THI KIM HUE dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dengan telah dikembalikan Terdakwa LE THI KIM HUE ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, maka pembantaran terhadap penahanan Terdakwa sudah tidak diperlukan lagi, oleh karena itu harus dicabut dan penahanan terhadap terdakwa dilanjutkan.

MENETAPKAN :

1. Mencabut Penetapan pembantaran Nomor : 80/Pid.Sus/2011/PN.Slmn. tanggal 26 Agustus 2011 atas nama terdakwa : LE THI KIM HUE.
2. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk melanjutkan penahanan atas

Sleman paling lama 31 (tiga puluh satu) hari , terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan 28 September 2011.

Ditetapkan : Di SLEMAN
Pada tanggal : 29 AGUSTUS 2011
Hakim Ketua Majelis,

ttd.

PUTUT SETIYONO,SH.

Tembusan :

- 1.Terdakwa.
- 2.Keluarga/ orang tua terdakwa.
- 3.Lembaga Pemasarakatan klas II B Sleman.
- 4.Arsip.



Untuk turunan / foto copy yang sah
Panitera Kepala Pengadilan Negeri Sleman
Sub Panitera Muda Pidana

M.Y. SITI YURIAH,SH.

NIP. 19560618 198103 2 004

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGHENTIAN PEMBANTARAN

Pada hari ini : Minggu tanggal : 28 Agustus 2011 saya:
Nama : SUGANA, S.H.
Pangkat / NIP : JAKSA MUDA / 19600205 198003 1 003
Jabatan : JAKSA FUNSIONAL PADA KEJAKSAAN
TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(selaku Penuntut Umum)

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor Print.: 1826 / O.4.14 / Ep.2 / 06 / 2011 tanggal : 16 Juni 2011 telah melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman tanggal : 26 Agustus 2011 Nomor : 80 / Pid.Sus / 2011 / PN.Slmm dalam perkara atas nama terdakwa : LE THI KIM HUE

Alamat : Distrik 12 Kota Ho Chi Minh City, Vietnam

penetapan mana memerintahkan : Jaksa Penuntut Umum dengan cara :

1. Penahanan terhadap terdakwa LE THI KIM HUE dibantar sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011 ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memantau dan melaporkan perkembangan kesehatan terdakwa kepada majelis Hakim secara berkala 1 (satu) minggu sekali ;
3. Memerintahkan agar selama terdakwa dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Morangan Kabupaten Sleman dikawal oleh petugas Kepolisian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terdakwa LE THI KIM HUE telah dinyatakan sembuh / sehat dari sakitnya oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Morangan Kabupaten Sleman, untuk itu terdakwa LE THI KIM HUE mulai tanggal 28 Agustus 2011 dihentikan pembantarannya.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

TERDAKWA



LE THI KIM HUE



JAKSA MUDA NIP . 19600205 198003 1 003